



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor: 360/304/Kpts/BPT-PS/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM POSKO PENGAWASAN DAN PEMBATASAN SELEKTIF
UNTUK ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menekan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pesisir Selatan pasca ditetapkannya status keadaan tanggap darurat nasional dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) perlu dilakukan upaya yang strategis agar covid 19 tidak mewabah secara masif;
- b. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) sebagai upaya percepatan penanganan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Pesisir selatan;
- c. bahwa sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan penyebaran Covid 19 perlu pembentukan Posko Tim Gabungan untuk Pembatasan Selektif terhadap Masyarakat di beberapa lokasi yang dianggap strategis di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Posko Pengawasan dan Pembatasan Selektif Untuk Antisipasi Penyebaran Wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid 19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang Undang nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Posko Pengawasan dan Pembatasan Selektif Untuk Antisipasi Penyebaran Wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Personil Gabungan dari beberapa Instansi vertikal dan Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh Gugus Tugas, terdiri dari unsur:
- a. TNI/ Kodim 0311 Pesisir Selatan;

- b. Polri/ Polres Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Satpol PP & Damkar Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- g. Pemerintahan Nagari jika diperlukan.

KETIGA : Tim Gabungan melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Pesisir Selatan pada Posko yang didirikan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Personil Tim Gabungan melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala OPD yang ditugaskan mengelola kegiatan operasional Posko. Dan kepada personil Tim Gabungan diberikan uang penggantian transportasi sebesar Rp.120.000,- perorang/Shif serta Makan dan Minum sebesar @Rp.27.500,- sebanyak 2 kali perorang/shif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Tak Tersangka.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020

Ditetapkan : Paiman
Pada tanggal : 22 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI